



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YANU KRISTIAWAN Bin AGUS PURNOMO ;
Tempat Lahir : Blora ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kampungbaru Ngelo RT. 02 RW. 03
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANU KRISTIAWAN Bin AGUS PURNOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penipuan", sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANU KRISTIAWAN Bin AGUS PURNOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda vario No. Po BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam, dikebalikan kepada saksi SETYONO ;
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YANU KRISTIAWAN Bin AGUS PURNOMO pada Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat warung Waduk turut desa Sonorejo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi BUSAIRI datang ke rumah saksi SETYONO Bin SUPANJI meminjam sepeda motor Honda Supra untuk terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Cepu mengambil uang, kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra milik saksi SETYONO, sementara saksi SETYONO dan BUSAIRI berangkat kerja di Masjid Desa Ngradin ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda Honda supra sampai di warung waduk milik saksi SETYONO , terdakwa berhenti dan menemui saksi INDRIYA KUSUMA PRAMESTI dan berkata bahwa bensinya habis kemudian terdakwa menukarkan sepeda motor Honda Supra dengan HONDA VARIO milik Saksi SETYONO dengan alasan terdakwa akan bilang pada saksi SETYONO jika kendaraan Honda Vario tersebut dipinjamnya dan terdakwa akan menemui SETYONO ditempatnya bekerja, selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Supra di warung , terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Vario hitam tahun 2012 Nomor Polisi BG-2845-OR milik saksi SETYONO ;
- Bahwa terdakwa mencari dan bertemu saksi SETYONO di masjid Desa Ngradin dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BG-2845-OR milik saksi SETYONO. Terdakwa mengatakan bensinnya habis lalu terdakwa menukarkan sepeda motor Honda Supra ditukarkan dengan Sepeda Motor Honda Vario milik saksi SETYONO di warung waduk , saksi SETYONO mengijinkannya. Terdakwa minta uang untuk membeli bensin , saksi SETYONO menyuruh terdakwa meminta bensin di warung depan rumah saksi SETYONO selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi SETYONO ;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor vario milik saksi SETYONO melalui media online facebook hingga terdakwa mengenal ADIT PRATAMA) kemudian terdakwa dan ADIT janji di depan SPBU Kelurahan Godong Kecamatan Purwodadi kabupaten Purwodadi pada tanggal 07 januari 2019 lalu terdakwa menjual sepeda motor Vario nomor polisi BG-2845-OR tahun 2012 warna hitam seharga Rp 2.000.000,- kepada ADIT ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk membeli buah HP samsung , pakaian dan celana, akibatnya saksi SETYONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YANU KRISTIAWAN Bin AGUS PURNOMO pada Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat warung Waduk turut desa Sonorejo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi BUSAIRI datang ke rumah saksi Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi BUSAIRI datang ke rumah saksi SETYONO Bin SUPANJI meminjam sepeda motor Honda Supra untuk terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Cepu mengambil uang , kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra milik saksi SETYONO , sementara saksi SETYONO dan BUSAIRI berangkat kerja di Masjid Desa Ngradin .
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda Honda supra sampai di warung waduk milik saksi SETYONO , terdakwa berhenti dan menemui saksi INDRIYA KUSUMA PRAMESTI dan berkata bahwa bensinya habis kemudian terdakwa menukarkan sepeda motor Honda Supra dengan HONDA VARIO milik Saksi SETYONO dengan alasan terdakwa akan bilang pada saksi SETYONO jika kendaraan Honda Vario tersebut dipinjamnya dan terdakwa akan menemui SETYONO ditempatnya bekerja, selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Supra di warung , terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Vario hitam tahun 2012 Nomor Polisi BG-2845-OR milik saksi SETYONO ;
- Bahwa terdakwa mencari dan bertemu saksi SETYONO di masjid Desa Ngradin dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BG-2845-OR milik saksi SETYONO. Terdakwa mengatakan bensinnya habis lalu terdakwa menukarkan sepeda motor Honda Supra ditukarkan dengan Sepeda Motor Honda Vario milik saksi SETYONO di warung waduk , saksi SETYONO mengijinkannya. Terdakwa minta uang untuk membeli bensin , saksi SETYONO menyuruh terdakwa meminta bensin di warung depan rumah saksi SETYONO selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi SETYONO ;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor vario milik saksi SETYONO melalui media online facebook hingga terdakwa mengenal ADIT PRATAMA kemudian terdakwa dan ADIT janji di depan SPBU Kelurahan Godong Kecamatan Purwodadi kabupaten Purwodadi pada tanggal 07 januari 2019 lalu terdakwa menjual

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Vario nomor polisi BG-2845-OR tahun 2012 warna hitam seharga Rp 2.000.000,- kepada ADIT;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk membeli buah HP samsung, pakaian dan celana, akibatnya saksi SETYONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa YANU KRISTIAWAN Bin AGUS PURNOMO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETYONO BUDI Bin SUPANJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di warung Waduk turut desa Sonorejo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro saksi didatangi oleh BUSAIRI dan terdakwa di rumah saksi SETYONO untuk meminjam sepeda motor Honda Supra yang akan digunakan terdakwa pulang kerumahnya di Cepu untuk mengambil uang, saksi meminjamkannya karena percaya pada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor Supra pada terdakwa lalu dibawa pergi oleh terdakwa, sementara itu saksi dan BUSAIRI pergi untuk bekerja di masjid Desa Ngradin;
- Bahwa saksi saat bekerja di masjid desa Ngradin sempat dicari oleh terdakwa yang mengatakan jika bensin sepeda motornya habis dan minta uang untuk membeli bensin, saksi berkata untuk meminta bensin di warung depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda vario No.pol BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam, begitu saksi mengetahui jika terdakwa membawa sepeda motor Vario nya saksi segera menyuruh saksi BUSAIRI untuk mencari terdakwa dan mengembalikan sepeda motor Vario nya;
- Bahwa sepeda motor Honda vario No.pol BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam milik saksi sebelumnya dibawa oleh DINA dan INDRIYA yang berjualan di warung saksi di warung di waduk ikut desa Sonorejo Kec. Padangan Bojonegoro, dan menurut keterangan INDRIYA jika terdakwa berkata sudah berkata pada saksi untuk membawa sepeda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario saksi sehingga INDRIYA menyerahkan sepeda motor Vario pada terdakwa, sementara sepeda motor Honda Supra yang semula dipinjam terdakwa di tinggalkan di warung di waduk desa Sonorejo milik ;

- Bahwa sepeda motor vario milik saksi yang oleh Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi sudah mencari Terdakwa dirumahnya juga tidak ada dan sampai sekarang saksi belum tahu keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2. BAYU VIKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di warung Waduk turut desa Sonorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro terdakwa membawa 1 sepeda motor Honda vario No.pol BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam milik saksi SETYONO yang hingga sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama BUSAIRI meminjam sepeda motor Honda Supra milik saksi SETYONO, setelah dibawa terdakwa menukarkan sepeda motor Honda Supra dengan sepeda motor Honda Vario BG-2845 OR warna hitam milik SETYONO yang dibawa oleh INDRIYA (penjaga warung SETYONO) di warung waduk desa Sonorejo, terdakwa berkata jika sepeda motor Honda Supra yang dibawa terdakwa hasil meminjam dari terdakwa kehabisan bensin sehingga terdakwa menukarkan dengan sepeda motor Vario, terdakwa juga meyakinkan INDRI jika terdakwa akan menemui dan berkata pada SETYONO, INDRI percaya dan menyerahkan sepeda motor Honda Vario pada terdakwa, sementara sepeda motor Honda Supra yang tadi dikendarai terdakwa ditinggal di warung waduk ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik Setyono, lalu menjualnya secara online dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 20 Mei 2019, di pondok pesantren wilayah Gresik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat warung Waduk turut desa Sonorejo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro terdakwa telah meminjam 1 unit sepeda motor Honda vario No.pol BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam milik SETYONO yang hingga sekarang tidak dikembalikan ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang bersama sdr. BUSAIRI meminjam sepeda motor Honda Supra untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah di Cepu untuk mengambil uang, kemudian saksi SETYONO dan sdr. BUSAIRI berangkat kerja ke Masjid Desa Ngradin, setelah sampai di warung waduk milik saksi SETYONO Terdakwa berhenti dan menemui saksi INDRIYA dan berkata bahwa bensinnya habis kemudian Terdakwa menukarkan sepeda motor Honda Supra dengan Honda Vario milik saksi SETYONO ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa beralasan kepada saksi SETYONO jika kendaraan Honda supra yang terdakwa pinjam bensinnya habis saat itu saksi SETYONO mengizinkannya untuk ditukar menggunakan sepeda motor Honda Vario dan menyuruh Terdakwa untuk meminta bensin di warung depan rumah saksi SETYONO ;
- Bahwa ketika menemui saksi INDRIYA KUSUMA PRAMESTI , terdakwa berkata bahwa bensin motor Honda Supra habis, sehingga terdakwa menukarkan dengan Honda Vario. Terdakwa berkata ia akan menemui saksi Setyono di tempatnya bekerja dan bilang pada saksi SETYONO jika kendaraan Honda Vario tersebut dipinjamnya , karena percaya saksi INDRIYA menyerahkan sepeda motor Honda Vario NOPOL BG 2845 OR tahun 2015 warna hitam milik Setyono pada terdakwa .
- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Supra di warung waduk lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Vario hitam tahun 2012 Nomor Polisi BG-2845-OR milik saksi SETYONO untuk kemudian sepeda motor tersebut dijual melalui media on line facebook terdakwa berniat menukarkan sepeda motornya dengan Honda vario karena nilai jualnya lebih tinggi ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor vario milik saksi SETYONO melalui media online facebook hingga terdakwa mengenal ADIT PRATAMA, kemudian keduanya janji bertemu di depan SPBU Kelurahan Godong Kecamatan Purwodadi kabupaten Purwodadi pada tanggal 07 Januari 2019 lalu terdakwa menjual sepeda motor Vario nomor polisi BG-2845-OR tahun 2012 warna hitam seharga Rp 2.000.000,- kepada ADIT pada tanggal 7 Januari 2019, kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk membeli HP samsung, pakaian dan celana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda vario No. Po BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat warung Waduk turut desa Sonorejo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro terdakwa telah meminjam 1 unit sepeda motor Honda vario No.pol BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam milik SETYONO yang hingga sekarang tidak dikembalikan ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang bersama sdr. BUSAIRI meminjam sepeda motor Honda Supra untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah di Cepu untuk mengambil uang, kemudian saksi SETYONO dan sdr. BUSAIRI berangkat kerja ke Masjid Desa Ngradin, setelah sampai di warung waduk milik saksi SETYONO Terdakwa berhenti dan menemui saksi INDRIYA dan berkata bahwa bensinnya habis kemudian Terdakwa menukarkan sepeda motor Honda Supra dengan Honda Vario milik saksi SETYONO, karena percaya saksi INDRIYA menyerahkan sepeda motor Honda Vario NOPOL BG 2845 OR tahun 2015 warna hitam milik Setyono pada terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa beralasan kepada saksi SETYONO jika kendaraan Honda supra yang terdakwa pinjam bensinnya habis saat itu saksi SETYONO mengizinkannya untuk ditukar menggunakan sepeda motor Honda Vario dan menyuruh Terdakwa untuk meminta bensin di warung depan rumah saksi SETYONO ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Supra di warung waduk lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Vario hitam tahun 2012 Nomor Polisi BG-2845-OR milik saksi SETYONO untuk kemudian sepeda motor tersebut dijual melalui media on line facebook terdakwa berniat menukarkan sepeda motornya dengan Honda vario karena nilai jualnya lebih tinggi ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor vario milik saksi SETYONO melalui media online facebook hingga terdakwa mengenal ADIT PRATAMA, kemudian keduanya janji bertemu didepan SPBU Kelurahan Godong Kecamatan Purwodadi kabupaten Purwodadi pada tanggal 07 januari 2019 lalu terdakwa menjual sepeda motor Vario nomor polisi BG-2845-OR tahun 2012 warna hitam seharga Rp 2.000.000,- kepada ADIT pada tanggal 7 Januari 2019, kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk membeli HP samsung, pakaian dan celana;
- Bahwa sepeda motor vario milik saksi SETYONO sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi SETYONO sudah mencari Terdakwa dirumahnya juga tidak ada dan sampai sekarang saksi SETYONO belum tahu keberadaan sepeda motor milik nya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SETYONO mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan Menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa YANU KRISTIawan Bin AGUS PURNOMO sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur "barang siapa" sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad. 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;

Ad 3 : Dengan Menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur menggerakkan adalah merupakan suatu upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan, yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya ;

Menimbang, bahwa pengertian dari rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi SETYONO BUDI, saksi BAYU VIKY dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat warung Waduk turut desa Sonorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah meminjam 1 unit sepeda motor Honda vario No.pol BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam milik SETYONO yang hingga sekarang tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang bersama sdr. BUSAIRI meminjam sepeda motor Honda Supra untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah di Cepu untuk mengambil uang, kemudian saksi SETYONO dan sdr. BUSAIRI berangkat kerja ke Masjid Desa Ngradin, setelah sampai di warung waduk milik saksi SETYONO Terdakwa berhenti dan menemui saksi INDRIYA dan berkata bahwa bensinnya habis kemudian Terdakwa menukarkan sepeda

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra dengan Honda Vario milik saksi SETYONO, karena percaya saksi INDRIYA menyerahkan sepeda motor Honda Vario NOPOL BG 2845 OR tahun 2015 warna hitam milik SETYONO pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa beralasan kepada saksi SETYONO jika kendaraan Honda supra yang terdakwa pinjam bensinnya habis saat itu saksi SETYONO mengizinkannya untuk ditukar menggunakan sepeda motor Honda Vario dan menyuruh Terdakwa untuk meminta bensin di warung depan rumah saksi SETYONO, senyatanya sebagaimana keterangan Terdakwa berniat untuk menukarkan sepeda motor tersebut karena Honda Vario mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari Honda Supra ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Supra di warung waduk milik saksi SETYONO lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda Vario hitam tahun 2012 Nomor Polisi BG-2845-OR milik saksi SETYONO untuk kemudian sepeda motor tersebut dijual melalui media on line facebook selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor vario milik saksi SETYONO melalui media online facebook hingga terdakwa mengenal ADIT PRATAMA, kemudian keduanya janji bertemu didepan SPBU Kelurahan Godong Kecamatan Purwodadi kabupaten Purwodadi pada tanggal 07 januari 2019 lalu terjadilah transaksi antara terdakwa dengan sdr. ADIT PRATAMA, sepeda motor Vario nomor polisi BG-2845-OR tahun 2012 warna hitam laku terjual dengan harga Rp 2.000.000,- kepada sdr. ADIT pada tanggal 7 Januari 2019, kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk membeli HP samsung, pakaian dan celana;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi SETYONO sampai saat ini sepeda motor Honda Vario nomor polisi BG-2845-OR tahun 2012 warna hitam belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi SETYONO, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SETYONO mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sejak awal untuk melakukan perbuatan tersebut menggunakan suatu serangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada saksi SETYONO, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra tersebut karena hendak dibawa pulang ke rumah di Cepu untuk mengambil uang, kemudian saksi SETYONO dan sdr. BUSAIRI berangkat kerja ke Masjid Desa Ngradin, setelah sampai di warung waduk milik saksi SETYONO, Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Vario saksi SETYONO yang tidak pakai, lalu ia Terdakwa berhenti dan menemui saksi INDRIYA dan berkata bahwa bensinnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis kemudian Terdakwa menukarkan sepeda motor Honda Supra dengan Honda Vario milik saksi SETYONO, karena percaya saksi INDRIYA menyerahkan sepeda motor Honda Vario NOPOL BG 2845 OR tahun 2015 warna hitam milik SETYONO pada terdakwa, perkataan tersebut hanyalah suatu kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa senyatanya Terdakwa sengaja menukar sepeda motor Honda Supra yang dipinjamnya tersebut dengan sepeda motor Honda Vario dengan maksud dan tujuan bahwa nilai jual sepeda motor Honda Vario lebih tinggi dari Honda Supra, dan setelah dapat menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung melakukan penjualan secara on line kendaraan tersebut, oleh karenanya menurut Majelis keinginan ataupun niat dari Terdakwa untuk menggunakan dan menjual kendaraan milik saksi SETYONO telah ada sebelum Terdakwa dapat menguasai kendaraan milik korban tersebut hal tersebut telah direncanakan dengan serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan meminjam kendaraan untuk mengambil uang di cepu senyatanya itu hanya karangan Terdakwa semata agar dapat dengan mudah bagi saksi SETYONO menyerahkan kendaraan sepeda motor Supranya kepada Terdakwa dan ternyata dengan kebohongan yang lain Terdakwa menukarkan kendaraan sepeda motor Honda Supra tersebut menggunakan alasan kehabisan bensin sehingga kendaraan tersebut ditukar dengan kendaraan bermotor Honda Vario milik Saksi SETYONO dengan tujuan agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa akan semakin besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis, Terdakwa telah menggunakan serangkaian kebohongan untuk dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yakni dengan menggunakan rangkaian kebohongan, untuk mempermudah dan membuat orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah didengar dari keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa sejak awal Terdakwa telah memiliki niat yang bersifat melawan hukum terhadap sepeda motor Honda Vario NOPOL BG 2845 OR tahun 2015 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik SETYONO, hal tersebut dapat diketahui dari keterangan saksi SETYONO dan keterangan Terdakwa terungkap adanya fakta bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi BUSAIRI datang kerumah saksi SETYONO meminjam sepeda motor Supra untuk dibawa pulang oleh Terdakwa di Cepu untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi SETYONO dan Sdr. BUSAIRI berangkat kerja di Masjid Desa Ngradin, ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra milik saksi SETYONO dan sampai warung waduk milik saksi SETYONO mengetahui ada sepeda motor Vario milik korban kemudian sambil dengan dalih bensin dalam keadaan habis Terdakwa menukar sepeda motor Honda Supra dengan sepeda motor Honda Vario hal tersebut disampaikan kepada saksi INDRIYA KUSUMA yang ada diwarung karena rasa percaya akhirnya diserahkan lah sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat pula mendatangi saksi SETYONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan mengatakan bensin nya habis minta uang untuk beli bensin kemudian disuruh lah Terdakwa untuk meminta bensin di warung depan rumah saksi SETYONO, semua dalih tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan maksud agar menimbulkan rasa percaya dan secara sukarela saksi SETYONO menyerahkan kendaraan sepeda motor Honda Varionya kepada Terdakwa yang sejak awal perbuatan tersebut dilakukan telah direncanakan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dari kejadian tersebut, hal itu terbukti setelah Terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik saksi SETYONO terdakwa langsung menjualnya secara online melalui media social facebook pada hari yang sama yaitu tanggal 7 Januari 2019 kepada sdr. ADIT PRATAMA dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengandung adanya suatu kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum karena dalam perkara ini pada diri Terdakwa tidak terdapat alas hak yang sah menurut hukum baginya yang diperbolehkan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas sepeda motor Honda Vario No. Pol BG-2845-OR kepada orang lain karena secara hukum barang tersebut merupakan milik dari saksi SETYONO dan Terdakwa dapat melakukan penguasaan atas barang tersebut hanya untuk meminjam dan menggunakan barang tersebut tidak untuk mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang sah ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum terkait pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu karenanya menurut Majelis untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda vario No. Po BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam maka sebagaimana keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa keberadaan dan kepemilikan atas barang bukti tersebut adalah milik dari SETYONO oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SETYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi SETYONO ;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANU KRISTIAWAN Bin AGUS PURNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda vario No. Po BG 2845 OR tahun 2012 warna hitam dikembalikan kepada saksi SETYONO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H, M.Hum, dan Sumaryono, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H, M.Hum

Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH.,

Sumaryono, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)